



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 71 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 234/PL.02.5-BA/15/2024 tentang Hasil Koordinasi mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 68 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penetapan Jenis, Ukuran, dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Sekretaris,



H. Khoirul Bahri Lubis

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI JAMBI
 NOMOR 71 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN
 DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 JAMBI TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	Jumlah Peserta 2.000 orang	x	Frekuensi Kegiatan 120 kegiatan	x	Standar biaya daerah Rp. 185.000;	Rp. 44.400.000.000;
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	Jumlah Peserta 300 orang	x	Frekuensi Kegiatan 60 kegiatan	x	Standar biaya daerah Rp. 185.000;	Rp. 3.330.000.000;
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	Jumlah Kegiatan	x	10%	x	Jumlah pemilih (2.695.348) x Rp. 100.000;	Rp. 26.953.480.000;
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	Jumlah 180 kegiatan	x	Standar biaya daerah Rp. 170.000			Rp. 30.600.000;

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
5.	Pencetakan dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye a. Baliho b. Spanduk c. Umbul-Umbul	Jumlah 6.060 a. 10 buah b. 3.170 buah c. 2.880 buah	x	Harga Perkiraan sendiri a. Rp. 1.000.000; b. Rp. 10.000; c. Rp. 10.000;		Rp. 10.000.000; Rp. 31.700.000; Rp. 28.800.000 Total Rp. 70.500.000;	
6.	Jasa manajemen/konsultasi	Jumlah 120 kegiatan	x	Harga Perkiraan sendiri Rp. 10.000.000;		Rp. 1.200.000.000;	
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. <i>Billboard</i>	Jumlah Persentase 200%	x	Jumlah Alat Peraga Kampanye 1 buah	x	Harga Perkiraan sendiri Rp. 10.000.000/bulan	Rp. 440.000.000;
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	Jumlah Persentase 100%	x	Jumlah yang dicetak KPU Provinsi Jambi 673.836 lbr	x	Harga Perkiraan sendiri Rp. 1.000;	Rp. 1.347.672.000;
	b. Brosur	Jumlah Persentase 100%	x	Jumlah yang dicetak KPU Provinsi Jambi 673.836 lbr	x	Harga Perkiraan sendiri Rp. 1.941;	Rp. 2.615.831.352;
	c. Pamflet	Jumlah Persentase 100%	x	Jumlah yang dicetak KPU Provinsi Jambi 673.836 lbr	x	Harga Perkiraan sendiri Rp. 1.000;	Rp. 1.347.672.000;

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
	d. Poster	Jumlah Persentase 100%	x	Jumlah yang dicetak KPU Provinsi Jambi 673.836 lbr	x	Harga Perkiraan sendiri Rp. 2.000;	Rp. 2.695.344.000;
9.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	Jumlah Peserta 20.000 orang	x	Frekuensi Kegiatan 2 kali kegiatan	x	Standar biaya daerah Rp. 185.000	Rp. 7.400.000.000;
	b. Kampanye melalui media sosial	Jumlah 20 media sosial		x	Biaya Admin Pengelola Rp. 3.037.121/bulan		Rp. 121.484.840;
	c. Kampanye melalui media daring	Jumlah 120 kegiatan		x	Biaya Internet Rp. 1.000.000/kegiatan		Rp. 120.000.000;
TOTAL							Rp. 92.072.584.192;

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

